

**SKRIPSI**  
**DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK**  
**PERKREDITAN RAKYAT PARIANGAN DI KAB. TANAH DATAR**

**RIA MULYATI**  
**05940076**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
**HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**NO. REG : 125 / PK II / X / 2009**



**DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT PARIANGAN DI KAB. TANAH DATAR  
(Ria Mulyati, Bp: 05 940 76, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Program Reguler Mandiri, 2009, 67 Halaman )**

**ABSTRAK**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, namun dalam pelaksanaannya deposito tidak hanya sebagai simpanan tetapi juga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank berarti bank ikut menanggung resiko dalam pelunasannya. Oleh karena itu dalam menyalurkan kredit pihak bank harus melakukan pengikatan jaminan untuk menghindari kegagalan dan kemacetan dalam pelunasannya. Maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa jumlah nilai deposito yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Pariangan dan bagaimana prosedur pemberian kredit oleh PT. BPR Pariangan, berapa jangka waktu deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Pariangan, dan upaya yang dilakukan oleh bank apabila terjadi wanprestasi. Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif penulis menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Sosiologis artinya untuk mendapatkan data dari permasalahan yang akan dianalisis penulis melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan. Penulis memperoleh data dari dua sumber yaitu dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil yang dikemukakan maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa jumlah kredit dengan jaminan deposito pada PT. BPR Pariangan adalah sebesar 2% dari jumlah kredit yang disalurkan yaitu sebesar 13 milyar. Prosedur pemberian kredit oleh PT. BPR Pariangan adalah 1) pengajuan permohonan kredit, 2) wawancara, 3) peninjauan ke lokasi 4) keputusan kredit, 5) penandatanganan akad kredit, 6) realisasi kredit. Jangka waktu deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Pariangan adalah maksimal dua tahun dan minimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh bank apabila terjadi wanprestasi adalah melakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu 1) penjadwalan (*rescheduling*), 2) persyaratan (*reconditioning*), 3) penataan kembali (*restructuring*), 4) penyitaan jaminan, ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet dan penyitaan jaminan dapat melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap keadaan ekonomi negara Indonesia saat ini. Sebagai negara yang sedang berkembang dan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan maka Indonesia sekarang sedang giat – giatnya untuk membangun disegala bidang. Kegiatan pembangunan merupakan usaha bersama dalam rangka mencapai cita – cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan untuk tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari hukum perbankan.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter duabelas tahun silam terhadap perbankan adalah pemerintah berusaha menekan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal ini mengakibatkan naiknya suku bunga pada bank, diantaranya suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman atau kredit. Sehingga mendorong pemilik uang untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito, namun bila diperhatikan naiknya atau tingginya suku bunga kredit hal tersebut adalah merupakan salah satu penyebab lesu dan hilangnya daya perusahaan – perusahaan menengah

kebawah, karena bagaimanapun perusahaan menengah kebawah masih sangat membutuhkan bantuan dana dengan jalan pinjaman bank secara kredit.

Kenyataan ini menunjukkan sekali akan pentingnya fungsi kredit itu untuk menunjang pembangunan, oleh karena itu untuk melihat dan menilai kredit itu apakah dari segi hukumnya memenuhi unsur – unsur yang diperlukan, sehingga bank dapat memberikan kredit kepada nasabah dan kredit itu dapat dilunasi kepada bank setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 11 dinyatakan bahwa :

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian bunga.”

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Reymon P. Kent yang dikutip dari buku Thomas Suyatno dan kawan – kawan mengatakan bahwa ”Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang – barang sekarang.”<sup>1</sup>

Peranan lembaga perbankan yang strategis sesuai dengan fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berdasarkan demokrasi ekonomi

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, *Dasar – Dasar Perkeditan*, STIE Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 12 - 13.

dengan menggunakan prinsip kehati – hatian untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam usaha mencari dana bagi suatu bank dan untuk menghimpun dalam bentuk simpanan baik itu deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya adalah sangat menentukan terhadap dana yang dapat dikembangkan oleh pihak bank dalam bentuk pemberian pinjaman kredit kepada nasabah.

Dalam rangka penyerahan dana dari masyarakat yang berguna untuk membiayai pembangunan, maka pemerintah telah berupaya menempuh berbagai cara seperti dengan mengeluarkan dan menerbitkan surat berharga. Salah satu diantaranya adalah deposito. Menurut O. P. Simorangkir "Deposito adalah simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan."<sup>2</sup> Sedangkan pengertian deposito menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 7 adalah :

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank."

Deposito merupakan surat berharga yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit bagi nasabah suatu bank. Kalau berbicara tentang perkreditan maka tidak akan terlepas dari permasalahan mengenai jaminan kreditnya, karena bank tidak akan memberikan begitu saja sejumlah pinjaman

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 294.

kepada nasabahnya. Oleh karena itu dibutuhkan persyaratan – persyaratan tertentu serta kriteria – kriteria khusus untuk memperoleh sejumlah kredit itu,

Jaminan merupakan salah satu unsur yang sangat erat hubungannya dalam pelaksanaan pemberian kredit. "Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau persyaratan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang."<sup>3</sup> Maka dengan adanya jaminan tentu saja kreditur akan dapat mengetahui bahwa kredit atau pinjaman yang diberikan itu pada suatu saat akan dikembalikan tepat pada waktunya, berikut dengan bunganya. Disamping itu jaminan merupakan suatu alat yang digunakan untuk oleh bank atau kreditur untuk menghindari terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi.

Bank mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian kredit sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam penjelasan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah yang diperiksa oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank"

Dengan adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk pengamanan

---

<sup>3</sup> Thomas Sayatno dkk, *Op – Cit*, hal 88.

pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan atau agunan. Jaminan kredit atau agunan itu ada beberapa macam antara lain dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, giro dan bahkan deposito.

Dewasa ini banyak sekali bank baik bank pemerintah atau bank swasta mempromosikan deposito dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh pihak bank antara lain adalah bunga menarik dan dapat dinegosiasikan, dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit, pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti dan lain – lain. Salah satu bank yang mempromosikan tentang deposito yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Pariangan sebagai BPR terbesar di Tanah Datar serta mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai salah satu BPR yang konsisten dan berhasil melakukan pembinaan terhadap kalangan Usaha Menengah Kredit Mikro (UMKM).

Menarik bagi penulis dalam pemilihan judul dibawah ini yaitu salah satu usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkan hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PARIANGAN DI KAB. TANAH DATAR.**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab – bab sebelumnya dan hasil penelitian di lapangan, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah nilai deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Pariangan periode Januari sampai dengan Agustus 2009 adalah sebesar 2% dari jumlah kredit yang disalurkan yaitu sebesar 13 milyar. Prosedur pemberian kredit oleh PT. BPR Pariangan adalah sebagai berikut :
  - a. Pengajuan permohonan kredit
  - b. Peninjauan ke lokasi
  - c. Wawancara
  - d. Keputusan kredit
  - e. Penandatanganan Akad Kredit
  - f. Realisasi kredit
2. Jangka waktu deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Pariangan adalah maksimal dua tahun dan minimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan oleh bank apabila terjadi wanprestasi adalah melakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :



- a. Penjadwalan (*Rescheduling*)
- b. Persyaratan (*Reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*Restructuring*)
- d. Penyitaan jaminan, ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet dan penyitaan jaminan dapat melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan.

#### **B. Saran – saran**

Schubungan dengan uraian – uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis ingin mengajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur schubungan dengan kredit macet. Oleh karena itu hendaknya diciptakan Undang-Undang Khusus untuk menanggulangi kredit macet kerana Undang – Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk menyelesaikan kredit macet.
2. Hendaknya bank lebih meningkatkan lagi promosinya mengenai pemberian kredit sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas, termasuk pemberian kredit dengan jaminan deposito. Dengan demikian bank akan lebih maju dalam melakukan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar - Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Ke VII Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Thomas Suyatno, Dasar – Dasar Perkreditan, Edisi Keempat, STIE Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Safim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

### II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Citra Umbara, Bandung, 2004.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.